

Situational Crime Prevention Dalam Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit di PT Bintara Tani Nusantara, Sumatera Barat

Monica Margaret, Febiana Indah Puspita
Universitas Budi Luhur

monica.margaret@budiluhur.ac.id, 1943500874@student.budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang strategi pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional dalam pencurian kelapa sawit di PT Bintara Tani Nusantara (BTN). *Teori Situational Crime Prevention* difokuskan pada kesempatan, tempat atau konteks tempat kejahatan dilakukan, dan terhadap sasaran kejahatan. Dalam analisis ini menjelaskan faktor terjadinya pencurian kelapa sawit di perkebunan PT BTN kemudian penerapan strategi pencegahan kejahatan dalam pengamanan yang diterapkan oleh PT BTN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di perkebunan PT BTN Kecamatan Sungai Beremas dan dilakukan dalam waktu lima bulan. Penelitian ini memperoleh data dari tiga narasumber. Narasumber pertama yaitu seorang staf *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) di PT BTN, kemudian narasumber kedua satpam perkebunan PT BTN, dan narasumber terakhir adalah mantan narapidana kasus pencurian kelapa sawit di PT BTN. Hasil dari penelitian ini mengetahui bahwa pengamanan yang di terapkan di PT BTN dalam menjaga area perkebunan diantaranya adalah pos jaga, portal pembatas, parit yang mengelilingi area perkebunan dan petugas satpam keliling yang melakukan pengawasan dengan cara mengelilingi area perkebunan PT BTN.

Kata kunci : *Pencegahan Kejahatan Situasional, Pencurian, Pengamanan.*

ABSTRACT

This article discusses crime prevention strategies with a situational approach in palm oil theft at PT Bintara Tani Nusantara (BTN). Situational Crime Prevention theory focuses on the opportunity, the place or context in which the crime is committed, and the target of the crime. This analysis explains the factors of palm oil theft in PT BTN's plantation then the application of crime prevention strategies in security implemented by PT BTN. The method used in this research is descriptive qualitative research method. The research was conducted in the plantation of PT BTN Sungai Beremas Sub-district and was conducted within five months. This research obtained data from three sources. The first source is an Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) staff at PT BTN, then the second source is PT BTN plantation security, and the last source is a former convict of palm oil theft at PT BTN. The results of this study show that the security measures implemented by PT BTN in guarding the plantation area include guard posts, barrier portal, ditches surrounding the plantation area and roving security guards who conduct surveillance by walking around the PT BTN plantation area.

Keywords: *Situational Crime Prevention, Theft, security.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, Salah satu primadona di bidang pertanian di Indonesia yang banyak diminati adalah kelapa sawit. Sehingga negara Indonesia menjadi salah satu negara produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Hal ini memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha kelapa sawit (Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, 2021). Semakin luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia menimbulkan hal positif berupa semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor kelapa sawit, namun juga menimbulkan hal negatif berupa bertambah pula bentuk kejahatan yang terjadi, kejahatan tersebut berupa pencurian yang dilakukan oleh perorangan ataupun berkelompok dengan cara mencuri tandan kelapa sawit milik masyarakat atau perusahaan kelapa sawit. Motif dari tindak kejahatan pencurian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya. Faktor internal meliputi dari dalam diri pelaku sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar dirinya, faktor eksternal tergolong kompleks dan bermacam-macam seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan, pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan dan lain sebagainya (Marghobi, 2014).

Secara khusus tindak kejahatan pencurian perkebunan diatur dalam UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Ketentuan pidana dalam Pasal 107 UU NO 39 Tahun 2014 berbunyi: Setiap Orang secara tidak sah yang:

1. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
2. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan

3. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
4. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Law 39 of 2014 on Plantation, 2014).

Meski telah ditetapkannya Undang-Undang mengenai pencurian perkebunan yang dimaksud sebagaimana di atas, masih terdapat banyak kasus pencurian ataupun penjarahan perkebunan sawit sehingga banyak masyarakat yang merasa resah dan dirugikan atas hal ini. Tindak pencurian kelapa sawit sudah tidak asing dialami oleh masyarakat, baik itu diperkebunan kelapa sawit milik masyarakat maupun perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah yang menjalankan usaha di bidang ini, salah satunya pencurian yang terjadi di perkebunan kelapa sawit PT Bintara Tani Nusantara (BTN), Sumatera Barat. Kejahatan Pencurian yang terjadi di perkebunan PT BTN menjadi perhatian aparat setempat, meskipun begitu masih banyak kasus pencurian yang terjadi di kecamatan tersebut. Bukan hanya buah sawit milik PT BTN, namun juga milik masyarakat yang berada di kecamatan tersebut menjadi sasaran empuk bagi pelaku pencurian.

2. LANDASAN TEORI

Situational Crime Prevention atau Pencegahan Kejahatan Situasional dipelopori oleh Clarke pada tahun 1980, kemudian dikembangkan pada tahun 1992 dan dikembangkan lagi pada tahun 1997. Pengembangan pencegahan kejahatan situasional oleh Clarke bukan hanya dipengaruhi oleh teori-teori baru *Crime Prevention Through the*

Enverondment Design atau dalam bahasa Indonesia adalah pencegahan kejahatan melalui desain atau rancangan lingkungan (CPTED) dan *Defensible Space* atau Ruang Terjaga, tetapi juga dipengaruhi oleh teori-teori karakter lainnya seperti teori *Rational Choise* atau Pilihan Rational, kemudian ada teori *Routine Activites Theory* atau Teori Aktivitas Rutin. Pencegahan kejahatan Situasional dimekarkan sejalan dengan konsep fondasi struktur kesempatan dari situasi kejahatan dan seperti yang dikatakan sebelumnya, sesudah CPTED, pencegahan kejahatan situasional adalah pendekatan pengurangan kesempatan yang paling beredar dengan baik dalam pencegahan kejahatan. Bergandengan dengan CPTED, Pencegahan Kejahatan Situasional mengatakan bahwa, ada kemungkinan untuk memperkecil kesempatan kejahatan melalui cara meninggikan resiko dan merendahkan nilai berharga yang didapatkan dari suatu kejahatan dengan dalih menghilangkan kejahatan (Dermawan, 2013).

Pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional bertujuan untuk memerangi kejahatan dengan memahami karakteristik kejahatan dan faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan. Pendekatan situasional dibentuk untuk menciptakan sebuah sistem kerja yang mampu mengurangi faktor-faktor pemicu terjadinya kejahatan. Meskipun desain penangkalan kejahatan terkadang dianggap sebagai pemikiran yang sederhana, tetapi sebenarnya mencakup sejumlah metode yang dapat mengurangi faktor-faktor pendukung terjadinya kejahatan (Gunawan & Margaret, 2022).

3. METODOLOGI

Dalam penelitian mengenai kejahatan pencurian kelapa sawit di PT Bintara Tani Nusantara Kecamatan Sungai Beremas Provinsi Sumatera Barat penulis

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini diharapkan mampu memberi pemahaman dan gambaran kepada pembaca terkait fenomena kejahatan pencurian kelapa sawit di PT Bintara Tani Nusantara Kecamatan Sungai Beremas beserta tindak pencegahannya oleh pihak pengawas secara formal dan informal. Tipe Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah secara deskriptif untuk menjelaskan secara mendalam mengenai kejahatan pencurian kelapa sawit di PT Bintara Tani Nusantara Kecamatan Sungai Beremas Provinsi Sumatera Barat. Teknik Pengumpulan Data berupa observasi dan wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan menganalisis secara mendalam mengenai fenomena pencurian kelapa sawit di PT BTN kecamatan Sungai Beremas. Peneliti juga mengamati bagaimana tindak pencegahan yang dilakukan PT BTN Kecamatan Beremas mengenai pencurian kelapa sawit.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pencurian Kelapa Sawit yang terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Beremas



Gambar 1 Tanda Buah Segar (TBS) yang berada di salah satu Tempat Pengumpulan Hasil (TPH)

Pencurian kelapa sawit adalah bentuk kejahatan dengan cara memanen langsung Tandan Buah Segar (TBS) dari pohonnya atau mengangkut TBS hasil panen milik masyarakat atau PT

Perkebunan Sawit. Secara umum pencurian kelapa sawit diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII Pasal 362 dan secara khusus di atur dalam UU No 39 Tahun 2014. Pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi di masyarakat, terdapat beberapa faktor mengapa terjadi suatu pencurian, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal faktor internal meliputi dari dalam diri pelaku sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar dirinya, faktor eksternal tergolong kompleks dan bermacam-macam seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan, kurangnya lapangan pekerjaan dan lain sebagainya (Marghobi, 2014).Pencurian kelapa sawit di PT BTN mulai marak terjadi sejak tahun 2000 yaitu beberapa tahun sejak pohon sawit yang ditanam sudah mulai berbuah. Sejak awal terdapat dua cara terjadinya pencurian kelapa sawit di PT BTN, yang pertama yaitu dengan cara memanen secara langsung buah sawit dari pohonnya dan membawanya menggunakan mobil, yang kedua dengan cara memungut TBS (Tandan Bauh Segar) hasil panen dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan membawanya menggunakan mobil, seiring berjalannya waktu pencurian di PT BTN mulai menggunakan motor dalam mengangkut hasil curian. cara ini dilakukan dengan membawa TBS secara berulang dari TPH dengan menggunakan motor sedikit demi sedikit. Pada umumnya pencurian kelapa sawit di PT BTN dicuri sebanyak 500 KG hingga 1 ton, jika dikalkulasikan hasil curian tersebut menacapai lebih kurang 2 juta rupiah. Bukan tanpa sebab, pencurian kelapa sawit di bawah 1 ton adalah suatu bentuk cara pencuri dalam menghindari tindak pidana biasa, jika pencurian dengan nominal di bawah 2.500.000 akan terhitung sebagai tipiring (Tindak Pidana Ringan), hukuman dari pencurian tersebut adalah pidana penjara 3 bulan dan atau denda 900,00.

Faktor-Faktor Terjadinya Pencurian di PT BTN

Beberapa hal yang mempengaruhi faktor eksternal terjadinya kejahatan adalah diantaranya faktor lingkungan, menurut Rousseau faktor lingkungan adalah induk dari suatu kejahatan. Menekankan pada sosial ekonomi tolak ukur dari bentuk kejahatan tersebut adalah keadaan sosial lingkungan dimana lingkungan yang buruk, sedikit banyaknya akan memengaruhi perilaku seseorang jika tidak dalam pengawasan yang baik. Kemudian merujuk kembali pada faktor ekonomi, keadaan perekonomian seseorang sedikit banyaknya akan mempengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan. Dalam kondisi-kondisi tertentu mudah sekali terjadinya kriminalitas salah satunya disebabkan oleh insecurity masyarakat misalnya penghasilan yang rendah, dan keadaan ekonomi masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian seperti kurangnya lapangan pekerjaan (Harahap, 2020).

Pencurian di perkebunan PT BTN terjadi dikarenakan dua faktor, yang pertama faktor internal meliputi dari dalam diri pelaku seperti niat mencuri yang kuat, keinginan untuk mendapatkan sesuatu namun dengan cara yang praktis, dan keinginan untuk meningkatkan gaya hidup. kemudian faktor eksternal adalah faktor dari luar dirinya meliputi pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang tidak menunjang ekonomi, serta ekonomi yang rendah menjadi alasan yang melatarbelakangi kebanyakan pelaku pencurian di PT BTN, Di samping itu pengamanan yang longgar mengakibatkan pelaku menggunkan situasi tersebut.

Faktor internal dan eksternal dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit di PT BTN dipengaruhi juga perihal lingkungan sekitar perkebunan kelapa

sawit, lingkungan tersebut memanglah lingkungan yang kurang pengawasan karena berlokasi terpisah dari pemukiman warga pada umumnya, dan lagi di disekitar lingkungan tersebut memanglah kawasan perkebunan kelapa sawit, yang mana orang setempat lebih tau kapan waktu-waktu aman untuk melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit, di tambah lagi pengaruh dari pelaku pencurian adalah orang setempat, sehingga masyarakat yang ingin melakukan pencurian akan tertuju pada perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan uang, dan juga tentunya apabila mempunyai waktu dan kesempatan maka akan mengajak.Masyarakat lain, entah dari masyarakat sekitar atau dari luar desa, maka dari itu pengaruh dari pengawasan lingkungan yang baik atau buruknya juga berpengaruh pada kejahatan di perkebunan kelapa sawit.

Pola Pencurian Kelapa Sawit PT BTN

Pencurian kelapa sawit di Kecamatan Sungai Beremas termasuk di PT BTN rata-rata dilakukan oleh laki-laki berusia kisaran 18-35 tahun, biasanya pelaku pencurian kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Sungai Beremas adalah masyarakat asli yang tinggal di sana, sebab mereka sudah tahu betul lokasi perkebunan, jalan pintas yang nantinya di lewati, serta penadah TBS yang nantinya akan membeli hasil curian. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui pola pencurian kelapa sawit di PT BTN umumnya dilakukan dengan cara membawa hasil panen TBS yang ada di TPH lalu membawanya menggunakan motor atau mobil dan menjualnya di penadah.

Terdapat dua peran dalam menjalankan aksi pencurian kelapa sawit secara berkelompok di PT BTN. Peran pertama yaitu peran eksekutor yaitu pencuri yang memanen kelapa sawit dari pohonnya lalu membawa dan

memasukkan hasil panen ke dalam kendaraan pengangkut, baik itu motor ataupun mobil, yang kedua adalah peran pengintai yang biasanya juga sebagai sopir kendaraan pengangkut buah curian.Membahas mengenai waktu-waktu tertentu dalam pencurian di PT BTN, secara umum pencurian dilakukan mulai dari sore hari menjelang malam hingga dini hari, yaitu saat dimana pengamanan mulai longgar. Secara khusus ada waktu tertentu meningkatnya pencurian kelapa sawit, yaitu saat menjelang libur nasional seperti hari raya idul fitri atau menjelang libur kenaikan kelas.

Dalam melakukan aksi pencurian, mulanya pelaku baik itu sendiri ataupun berkelompok dengan motor atau dengan mobilnya berdalih ingin memanen atau membawa hasil panen dari perkebunan masyarakat yang lokasinya bersebelahan dengan perkebunan PT BTN, pelaku dengan kendaraannya melewati portal pos jaga perkebunan PT BTN lalu melewati portal batas perkebunan dengan tidak memiliki muatan, selang beberapa waktu, disaat TBS hasil panen yang sudah di kumpulkan di TPH tidak ada penjagaan, saat itulah pelaku mempunyai kesempatan untuk mencuri TBS.

Alat-alat yang digunakan dalam melakukan pencurian kelapa sawit yaitu egrek, dodos, gancau, gerobak, dan kapak sawit. Egrek dan dodos digunakan untuk memanen sawit menggunakan galah khusus hingga mencapai ketinggian 3-6 meter. Sedangkan gancau digunakan untuk menagangkut buah yang berada di TPH atau hasil panen, alat ini membantu pencuri agar lebih mudah mengangkat buah yang telah dipanen. Gerobak digunakan untuk mengangkut buah yang telah di panen atau mengangkut buah dari TPH lalu mengangkutnya ke kendaraan pengangkut buah curian. Kapak digubakan untuk memotong tandan yang terlalu panjang atau digunakan untuk memotong angka-angka berupa tanda yang telah ditulis di tandan sawit oleh karyawan PT BTN.

Penerapan Strategi Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Situasional dalam Pengamanan Perkebunan PT BTN

Strategi pencegahan kejahatan mengemukakan setidaknya ada tiga faktor penyebab terjadinya kejahatan, yang pertama yaitu motivasi pelaku melakukan kejahatan, dalam hal ini, jika dikaitkan dengan fenomena pencurian kelapa sawit PT BTN, terdapat dua motivasi pelaku melakukan kejahatan. Yang pertama yaitu motivasi dari dalam dirinya sendiri, hal ini didukung oleh keinginan pelaku untuk mendapatkan uang namun dengan cara yang praktis. Kemudian motivasi kedua adalah dorongan dari luar dirinya, yaitu kurangnya pendidikan, ekonomi yang rendah, dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi hal yang melatar belakangi pelaku melakukan pencurian kelapa sawit di PT BTN.

Langkah langkah sekuriti dalam mempersukar kejahatan sesuai dengan teori situasional yang akan di analisis dengan pengamanan PT BTN yang pertama yaitu dalam bentuk memperkokoh sasaran kejahatan, dalam hal ini memperkokoh sasaran kejahatan adalah bentuk dari desain lingkungan atau perencanaan fisik, hal ini mencakup tentang penempatan bangunan, kualitas materil, desain struktur, peran pepohonan, penerangan, serta pagar. Dalam penempatan perkebunan, perkebunan PT BTN lokasinya bersebelahan dengan perkebunan masyarakat namun terdapat sekat pembatas berupa parit pembatas antara perkebunan PT BTN dan perkebunan masyarakat, kemudian terdapat portal pembatas jalan penghubung antar perkebunan PT BTN dan perkebunan masyarakat. Disimpulkan bahwa PT BTN membangun parit adalah bentuk penanda batas perkebunan dan bentuk

pengamanan dalam menghalangi pencuri apabila melewati perkebunan. meningkatkan sekuriti. Allat (1998) mengatakan bahwa penggunaan alat-alat pengamanan seperti kunci, alarm dapat mempersukar terjadinya pencurian (Dermawan, 2013). Jika dibandingkan dengan pengamann yang di terapkan di perkebunan PT BTN alat-alat yang digunakan untuk mempersukar kejahatan yaitu adalah portal pembatas. Alat-alat seperti alarm dan kunci khusus hanya di terapan di perkantoran pabrik PT BTN hal ini menimbang perkebunan bukanlah suatu bangunan yang dapat mendukung di terapkannya alat-alat tersebut.

Langkah berikutnya adalah perencanaan gedung dan desain, dalam hal ini pembangunan gedung dan desain haruslah di bangun dengan kerangka pencegahan. Untuk desain kantor pabrik yang berupa bangunan, telah di rancang menggunakan desain yang mempertimbangkan pencegahan kejahatan, seperti membangun pagar dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah pemindahan sasaran kejahatan, sasaran kejahatan pada kejahatan yang berada di PT BTN adalah buah sawit yang ada di perkebunan PT BTN, pemindahan sasaran kejahatan dapat dilakukan dengan memindahkan TPH ke tempat yang mudah di jangkau penjagaanya. Selanjutnya publisitas pencegahan kejahatan, PT BTN telah melakukan langkah tersebut dengan cara meminta masyarakat untuk bekerjasama seperti meminta masyarakat sekitar perkebunan PT BTN untuk melaporkan hal yang sekiranya mencurigakan. Langkah terakhir dalam teori pencegahan kejahatan situasional dalam mempersukar kejahatan adalah menghilangkan sarana atau alat melakukan kejahatan.

Setelah membahas mengenai langkah sekuriti dalam mempersukar kejahatan, peneliti akan membahas mengenai langkah-langkah sekuriti dalam mempengaruhi biaya dan keuntungan kejahatan yang pertama yaitu pemberian

tanda kepemilikan, karyawan PT BTN memberikan tanda kepemilikan di ujung tandan TBS yang sudah dipanen, meski tidak semua tandan di beri tanda, namun hal ini tentu menjadi langkah yang mampu mempersulit pelaku melakukan pencurian. Langkah selanjutnya yaitu pengawasan teknis seperti CCTV (*Closed Circuit Television*), menimbang luasnya area perkebunan PT BTN sebagai pengganti CCTV, PT BTN membangun parit yang mengelilingi perkebunan, dalam hal ini, CCTV di pasang di bangunan kantor pabrik PT BTN. Langkah selanjutnya yaitu pengawakan secara formal dan informal, dalam hal ini PT BTN telah menerapkan kedua pengawasan tersebut dengan melibatkan polisi dan brimob dalam pengawasan, kemudian membentuk pasukan khusus keamanan yaitu satpam lahan perkebunan PT BTN, namun masi dibutuhkannya peningkatan keamanan oleh satpam dan pihak yang terlibat karena masi banyaknya pencurian.

Kesimpulan

Pencurian Kelapa Sawit yang terjadi di PT BTN merupakan gejala sosial yang sangat mengkhawatirkan masyarakat Kecamatan Sungai Beremas, khususnya bagi PT BTN. Faktor terjadinya pencurian di PT BTN dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi dari dalam diri pelaku seperti niat mencuri yang kuat, keinginan untuk mendapatkan sesuatu namun dengan cara yang praktis, dan keinginan untuk meningkatkan gaya hidup. kemudian faktor eksternal adalah faktor dari luar dirinya meliputi pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang tidak menunjang ekonomi, serta ekonomi yang rendah menjadi alasan yang melatarbelakangi kebanyakan pelaku pencurian di PT BTN. Pengamanan yang diterapkan oleh PT BTN sebagai upaya dalam

menanggulangi kejahatan yang pertama yaitu pengawasan formal dan informal, pengawasan formal berupa bekerjasama dengan pihak kepolisian dan melakukan pengamanan, pengawasan secara informal adalah pengawasan dari pihak pengamanan PT BTN dalam hal ini dijalankan oleh satpam, selain itu adanya pengamanan fisik berupa pos jaga, portal pembatas, dan parit yang mengelilingi perkebunan PT BTN. jika dikaitkan dengan Teori pencegahan kejahatan situasional pengamanan yang diterapkan di PT BTN sudah terhitung cukup, namun disayangkan dikarenakan kurangnya pengawasan, kurang berfungsinya pengamanan fisik dan terdapat kelalaian dalam pengamanan dan pengawasan mengakibatkan terjadinya pencurian di perkebunan PT BTN.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya yaitu:

Diharapkan pihak pengamanan PT BTN yang di jalankan oleh satpam, mampu meningkatkan kinerjanya. Meningkatkan pengawasan, meningkatkan penjagaan keliling area perkebunan, tidak lengah saat ada gerak-gerik yang mencurigakan dan melakukan pengecekan barang bawaan ketika memasuki perkebunan dan terkhususnya ketika meninggalkan area perkebunan, baik itu mobil ataupun motor.

Diharapkan PT BTN dapat memperbaiki parit yang mengelilingi area perkebunan sawit PT BTN, mem perluas diameter parit agar lebih sukar dilewati oleh pelaku kejahatan. Kemudian membangun pencahayaan seperti mercusuar atau penerangan yang dapat hidup secara berkala di malam hari. Hal ini diharapkan dapat mengurangi niat pelaku untuk melakukan pencurian kelapa sawit di PT BTN.

Diharapkan agar PT BTN menambah karyawannya di bidang pengamanan. Ditambahnya anggota satpam saat dilakukannya penjagaan di pos, kemudian adanya penjagaan TPH sebelum TBS dibawa ke pabrik untuk di olah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Andri Sinaga, A. H. (2018). Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian pencurian kelapa sawit di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil). *Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 31–41.
https://onesearch.id/Record/IOS3139.slims-25760?widget=1&repository_id=1427
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Andri Sinaga, A. H. (2018). Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian pencurian kelapa sawit di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil). *Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 31–41.
https://onesearch.id/Record/IOS3139.slims-25760?widget=1&repository_id=1427
- Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(2), 38–44.
<https://doi.org/10.31002/vigor.v5i2.3040>
- Barat, B. P. S. P. (2022). *Kecamatan Sungai Beremas Dalam Angka 2022*.
- Brambudi, A. (2019). *Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit(studi kasus PTPN V Sei Galuh)*.
- Bungin, B. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*.
- Dermawan, D. M. K. (2013). *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Departemen Kriminologi Fisip UI.
- Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan P. (2021). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2021*.
- Dutametro. (2022). *Polisi Ringkus Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit*.
<https://dutametro.com/01/09/2022/polisiringkus-pelaku-pencurian-buah-kelapa-sawit/>
- Fauzan, M. (2010). Penerapan Access Control Sebagai Salah Satu Ladang Minyak Duri. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 151–173.
- Fernando, R. P. (2019). *data pt btn oleh ryan*.
<https://www.scribd.com/document/397826005/Bab-i-Sfaeghew>
- Law 39 of 2014 on Plantation, 1 (2014).
- Gunawan, E., & Margaret, M. (2022). *Situational Crime Prevention terhadap Pelecehan Seksual di Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta*. 4(April), 1–10.
- Harahap, S. A. (2020). Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan (Analisis Putusan Nomor: 211/Pid.B/2015/Pn.Stb). *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(2), 88–99.
<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek>
- Indonesia, L. (2022). Hukumnya Mencuri Buah Kelapa Sawit Secara Berulang-ulang, Apakah Tindak Pidana Ringan?
<https://www.lawyerindonesia.id/2022/09/hukumnya-pencurian-buah-kelapa-sawit.html>

- Lubis, H. A. (2015). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Hukum*, 2, 1–15.
- Marghobi, B. D. (2014). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru, Malang). *Fakultas Hukum*, 21. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/538/528>
- Rizki, S. F., Putroe, J., No, P., Aceh, B., & Hermansyah, A. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perekebunan PT. SOCFINDO (Suatu Penelitian di Wilayah Kabupaten Nagan Raya) Tindak Pidana Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII. 3(November), 626–637.
- T, M., & Pemerintah, K. (2016). *Memerangi kejahatan bersama Program pencegahan kejahatan nasional Memerangi kejahatan bersama Program pencegahan kejahatan nasional*.
- Tarigan, K. (2022). *Polisi Tangkap 9 Pencuri Kelapa Sawit di Gunung Mas Kalteng*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/04/26/112341978/polisi-tangkap-9-pencuri-kelapa-sawit-di-gunung-mas-kalteng?page=all>